



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068

Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870

Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2836 /UN17/HK.02.03/2022

TENTANG

PANITIA KEGIATAN COACHING CLINIC AKSELERASI PENULISAN SKRIPSI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman telah mengusulkan Panitia Kegiatan Coaching Clinic Akselerasi Penulisan Skripsi Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 15122/UN17.2/DL.07.03/2022, tanggal 8 September 2022, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia Kegiatan Coaching Clinic Akselerasi Penulisan Skripsi Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1468/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Periode 2019-2023 Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN:

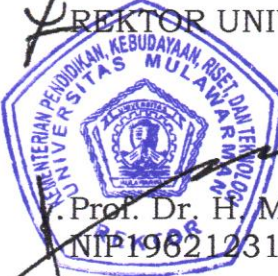
- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA KEGIATAN COACHING CLINIC AKSELERASI PENULISAN SKRIPSI PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN
- KESATU :** Panitia Kegiatan Coaching Clinic Akselerasi Penulisan Skripsi Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, dengan susunan nama sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Panitia diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- KETIGA :** Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2022, anggaran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan.
- KELIMA :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 22 September 2022


 Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP.196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 2836 /UN17/HK.02.03/2022
TANGGAL 22 SEPTEMBER 2022
TENTANG
PANITIA KEGIATAN COACHING CLINIC AKSELERASI
PENULISAN SKRIPSI PROGRAM STUDI ADMINISTRASI
PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Penanggung Jawab	: Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul Dr. H. Muhammad Noor, M.Si	
Penasehat	: 1. Wakil Dekan Bidang Akademik Dr. Phil. I Ketut Gunawan, M.A 2. Wakil Dekan Bidang Umum, Keuangan dan SDM Dr. Finnah Fourqoniah, M.Si 3. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Dr. Muhammad Hairul Saleh, M.A 4. Koordinator Program Studi Magister Administrasi Publik Prof. Dr. Hj. Aji Ratna Kusuma, M.Si	
Ketua	: Dr. Fajar Apriani, M.Si	PNS
Seksi Acara		
Koordinator	: Dini Zulfiani, S.Sos., M.Si	PNS
Anggota	: 1. Dr. Enos Paselle, M.AP 2. Dr. Kus Indarto, M.AP 3. Thalita Rifda Khaerani, S.A.P., M.Si	 PNS PNS CPNS
Seksi Konsumsi		
Koordinator	: Rinda Ifiani, M.Si	NON PNS
Anggota	: Dilla Afsari Handy	Mahasiswa
Seksi Publikasi & Dokumentasi		
Koordinator	: Aris Maulana, S.Pd	NON PNS
Anggota	: 1. Saydati Hastuti 2. Melsy Vanesa Sarai	 Mahasiswa Mahasiswa
Seksi Perlengkapan	: Sarifudin	NON PNS
Seksi Kebersihan	: Junaidi Abdul Lahakiki	NON PNS

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP 196212311991031024